



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husaini als Kai Pakai als Usai Bin Matnur
2. Tempat lahir : Gambah Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Negara Gambah Dalam Rt. 002 Rw. 001 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Husaini als Kai Pakai als Usai Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa Husaini als Kai Pakai als Usai Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021

Terdakwa Husaini als Kai Pakai als Usai Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun sudah ditawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAINI Als KAI PAKAI Als USAI Bin MATNUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSAINI Als KAI PAKAI Als USAI Bin MATNUR** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sprei warna merah motif bunga.
  - 1 (satu) lembar tikar plastik warna pink.
  - 2 (dua) buah kasur warna biru muda motif Hello Kitty.
  - 1 (satu) buah kasur warna putih.
  - 1 (satu) buah bantal warna pink.
  - 1 (satu) buah ember warna biru merk Elegant yang berisikan tisu dan kondom bekas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua)

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)).

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **HUSAINI Als KAI PAKAI Als USAI Bin MATNUR** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Langgar Bakaca Rt.001 Rw.002 Desa Gambah Walangku Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya ada datang sepasang kekasih mau santai di rumah terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh menit) kemudian sepasang kekasih tersebut keluar dari rumah terdakwa lalu memberi terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih, setelah itu lalu timbulah niat terdakwa untuk menyewakan rumah terdakwa tersebut sebagai tempat hubungan intim (sex), kemudian sebagai pemilik rumah terdakwa menyediakan perempuannya yang mana apabila datang seseorang laki-laki ke rumah terdakwa mau melakukan hubungan intim (sex) lalu terdakwa menghubungi perempuan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn



tersebut untuk datang kerumah terdakwa, setelah itu laki-laki tersebut bernegosiasi untuk masalah harga dan setelah harganya cocok dengan perempuan tersebut kemudian mereka langsung melakukan hubungan intim, kemudian setelah selesai melakukan hubungan intim lalu perempuan tersebut memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), keuntungan terdakwa menyewakan rumah tersebut tidak menentu kadang ada yang memberi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau memberi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada menariskan harga untuk sewa rumah terdakwa tersebut, ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa saat itu ada saksi SANI Als MACAN dan saksi NURUL yang sedang menyewa rumah terdakwa dan terdakwa mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain adalah sebagai mata pencaharian yang mana uang hasil menyewakan rumah tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 296 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NURUL Binti ASPAR, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahw  
a benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Langgar Bakaca Rt.001 Rw.002 Desa Gambah Walangku Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah terdakwa.
- Bahwa saksi sudah sering melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan laki-laki lain yang mana saksi diajak oleh teman saksi yakni saksi FATIMAH dan saksi datang kerumah Terdakwa hanya seorang diri saja menggunakan sepeda motor milik saksi;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperjual belikan tubuh saksi kepada laki-laki lain karena warung kopi saksi sudah sepi pengunjung kemudian saksi mendengar dari teman-teman kalau di daerah Kandangan gampang/mudah mencari duit yaitu melakukan hubungan intim dengan laki-laki yang tidak dikenal sehingga timbul niat saksi untuk mencoba hubungan intim tersebut;
- Bahwa setelah melakukan hubungan intim tersebut saksi diberi upah oleh laki-laki tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan upah sewa kamar kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga yang saksi terima sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi diamankan oleh petugas kepolisian saat itu saksi sudah 1 (satu) kali melakukan hubungan intim yakni dengan saksi SANI yang mana ketika sudah berada didalam kamar lalu saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari luar kamar dan saat itu saksi melihat sudah banyak petugas kepolisian diluar kamar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.**

## **2.FATIMAH Als IMAH Binti ARM'AT, dibacakan di persidangan :**

- Bahwa perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Langgar Bakaca Rt.001 Rw.002 Desa Gambah Walangu Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah terdakwa.
- Bahwa saksi pertama kalinya melakukan hubungan intim tersebut dirumah terdakwa dan saat itu saksi datang kerumah terdakwa bersama teman saksi yang bernama JUMIATI;
- Bahwa benar setelah melakukan hubungan intim, saksi diberi upah oleh laki-laki sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan upah sewa kamar kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan .**

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Langgar Bakaca Rt.001 Rw.002 Desa Gambah Walangku Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya ada datang sepasang kekasih mau santai di rumah Terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh menit) kemudian sepasang kekasih tersebut keluar dari rumah terdakwa lalu memberi terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa setelah itu lalu timbulah niat Terdakwa untuk menyewakan rumah terdakwa a tersebut sebagai tempat hubungan intim (sex), kemudian sebagai pemilik rumah terdakwa menyediakan perempuannya yang mana apabila datang seseorang laki-laki kerumah terdakwa mau melakukan hubungan intim (sex) lalu terdakwa menghubungi perempuan tersebut untuk datang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut bernegosiasi untuk masalah harga dan setelah harganya cocok dengan perempuan tersebut kemudian mereka langsung melakukan hubungan intim;
- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan hubungan intim lalu perempuan tersebut memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa menyewakan rumah tersebut tidak menentu kadang ada yang memberi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau memberi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa a tidak ada menariffkan harga untuk sewa rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa uang hasil menyewakan rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sprei warna merah motif bunga.
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna pink.
- 2 (dua) buah kasur warna biru muda motif Hello Kitty.
- 1 (satu) buah kasur warna putih.
- 1 (satu) buah bantal warna pink.
- 1 (satu) buah ember warna biru merk Elegant yang berisikan tisu dan kondom bekas.
- Uang tunai sebesar Rp, 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Langgar Bakaca Rt.001 Rw.002 Desa Gambah Walangu Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah terdakwa.
- Bahwa awalnya ada datang sepasang kekasih mau santai di rumah Terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh menit) kemudian sepasang kekasih tersebut keluar dari rumah terdakwa lalu memberi terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa setelah itu lalu timbulah niat Terdakwa untuk menyewakan rumah terdakwa a tersebut sebagai tempat hubungan intim (sex), kemudian sebagai pemilik rumah terdakwa menyediakan perempuannya yang mana apabila datang seseorang laki-laki kerumah terdakwa mau melakukan hubungan intim (sex) lalu terdakwa menghubungi perempuan tersebut untuk datang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut bernegosiasi untuk masalah harga dan setelah harganya cocok dengan perempuan tersebut kemudian mereka langsung melakukan hubungan intim;
- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan hubungan intim lalu perempuan tersebut memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa menyewakan rumah tersebut tidak menentu kadang ada yang memberi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau memberi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa a tidak ada menariffkan harga untuk sewa rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa uang hasil menyewakan rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1.Barang Siapa

2. Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

3. .Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang Siapa

Menimbang,bahwa unsur ini menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **HUSAINI Als KAI PAKAI Als USAI Bin MATNUR, dan identitasnya sesuai dengan identitasnya dalam dakwaan**,Terdakwa sehat dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendapat unsur yang pertama ini telah terpenuhi.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn



***Ad. 2. Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dan akibat dari kehendak tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum pidana adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan kejisemua itu dalam lingkungan napsu birahi kelamin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Langgar Bakaca Rt.001 Rw.002 Desa Gambah Walangku Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa. awalnya ada datang sepasang kekasih mau santai di rumah Terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh menit) kemudian sepasang kekasih tersebut keluar dari rumah terdakwa lalu memberi terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;

Menimbang, bahwa setelah itu lalu timbulah niat Terdakwa untuk menyewakan rumah terdakwa a tersebut sebagai tempat hubungan intim (sex), kemudian sebagai pemilik rumah terdakwa menyediakan perempuannya yang mana apabila datang seseorang laki-laki ke rumah terdakwa mau melakukan hubungan intim (sex) lalu terdakwa menghubungi perempuan tersebut untuk datang ke rumah terdakwa, selanjutnya laki-laki tersebut bernegosiasi untuk masalah harga dan setelah harganya cocok dengan perempuan tersebut kemudian mereka langsung melakukan hubungan intim, dan kemudian setelah selesai melakukan hubungan intim lalu perempuan tersebut memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa menyewakan rumah tersebut tidak menentu kadang ada yang memberi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau memberi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa a tidak ada menariskan harga untuk sewa rumah terdakwa tersebut, dan uang hasil menyewakan rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa telah menyewakan rumahnya untuk

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn*



dilakukan perbuatan intim atau persetubuhan antara saksi Nurul dengan laki-laki pelanggannya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Dan hal tersebut dilakukannya dengan sengaja, karena Terdakwa berkehendak adanya keuntungan yang didapatnya yaitu uang sewa sebesar Rp 20.000,- setiap kali Nurul dan teman-temannya melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, dan akibatnya terjadi perbuatan cabul tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur yang kedua ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan, maka Terdakwa telah menyewakan rumahnya untuk adanya perbuatan cabul tersebut selama 3 tahun, dan dari setiap sekali orang melakukan hubungan intim, maka Terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp 20.000,-.

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapatnya yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan kurun waktu selama 3 (tiga) tahun yang telah dilakukan Terdakwa dalam penyewaan rumahnya untuk perbuatan cabul, maka Majelis berpendapat kegiatan penyewaan rumah tersebut adalah digunakan Terdakwa sebagai mata pencaharian, sehingga unsur yang ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar spreng warna merah motif bunga.
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna pink.
- 2 (dua) buah kasur warna biru muda motif Hello Kitty.
- 1 (satu) buah kasur warna putih.
- 1 (satu) buah bantal warna pink.
- 1 (satu) buah ember warna biru merk Elegant yang berisikan tisu dan kondom bekas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**adalah** merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan.

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAINI Als KAI PAKAI Als USAI Bin MATNUR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain sebagai mata pencaharian**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSAINI Als KAI PAKAI Als USAI Bin MATNUR** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sprei warna merah motif bunga.
  - 1 (satu) lembar tikar plastik warna pink.
  - 2 (dua) buah kasur warna biru muda motif Hello Kitty.
  - 1 (satu) buah kasur warna putih.
  - 1 (satu) buah bantal warna pink.
  - 1 (satu) buah ember warna biru merk Elegant yang berisikan tisu dan kondom bekas.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6.

Mene

tapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Yunto Safarillo H. T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H., Akhmad Rosady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyan Noor, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H..

Yunto Safarillo H.T., S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H.. Mh.

Panitera ,

Budiyan Noor, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)